



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
National Construction Services Development Board

Nomor : ~~469~~- UM/LPJK-N/IX/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 10 September 2014

Kepada Yth.

1. Pengurus LPJK Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan
3. Ketua Umum Asosiasi Profesi

Di

Tempat

**Perihal** : Keabsahan SBU/SKA/SKTK Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

---

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK), dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk diketahui.

Demikian disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL**

  
Ir. Tri Widjanto J., MT  
Ketua

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Peringgal.



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**Kepada Yth.**

- 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II;**
- 2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;**
- 3. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 06/SE/M/2014**

**TENTANG**

**KEABSAHAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT  
KEAHLIAN (SKA) DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (SKTK)**

**A. UMUM**

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi yang produk akhirnya dalam bentuk SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan bagi penyedia jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, saat ini telah diberlakukan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi yang telah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku internasional sebagaimana tercantum dalam Central Product Classification (CPC) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).
3. Saat ini dilapangan telah beredar SBU/SKA/SKTK dengan subklasifikasi dan subkualifikasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011 yang diterbitkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan "LPJK" yang ditandatangani bukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) Dan Sertifikat Keterampilan (SKTK).

#### B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait keabsahan dari SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa.

#### D. RUANG LINGKUP

Yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU, SKA, dan SKTK di seluruh jajaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta penelusuran keabsahan SBU, SKA dan SKTK.

#### E. KEABSAHAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (SKTK).

1. SBU, SKA, SKT yang diterbitkan oleh LPJK tingkat Nasional dan LPJK tingkat Provinsi ditandatangani oleh Direktur Registrasi Dan Hukum Bapel LPJK tingkat Nasional dan manager Badan Pelaksana (Bapel) LPJK tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangannya.



2. Adapun nama Direktur Registrasi dan Hukum Bapel LPJK tingkat Nasional dan nama-nama Manager Bapel LPJK tingkat Provinsi yang berwenang untuk menandatangani SBU, SKA, dan SKTK diseluruh jajaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi adalah nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Penelusuran keabsahan dari SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa selain dapat dilihat berdasarkan nama pejabat yang menandatangani juga dapat dicek pada Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dengan alamat *website* [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net).

#### F. PENUTUP

Demikian agar Surat Edaran ini dapat disebarluaskan kepada jajaran unit kerja struktural Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan masing-masing untuk dilaksanakan.

Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Agustus 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
  
DJOKO KIRMANTO



#### **Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Jajaran Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional; dan
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.



DAFTAR NAMA PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SBU, SKA Dan SKTK

No.	Kedudukan	Nama Manajer
1	Direktur Registrasi Dan Hukum Bapel LPJK tingkat Nasional	Aca Ditamihardja, M.Eng
2	Manager Bapel LPJK Provinsi Aceh	Drs. Ibrahim Saleh, M.Si
3	Manager Bapel LPJK Provinsi Sumatera Utara	Ir. Dinar N.R. Siahaan
4	Manager Bapel LPJK Provinsi Sumatera Barat	Ir. H. Syahbanur RS. M.Si
5	Manager Bapel LPJK Provinsi Riau	Ir. H. Roy Meindo
6	Manager Bapel LPJK Provinsi Jambi	Delwar, BE
7	Manager Bapel LPJK Provinsi Sumatera Selatan	Micha Cassiovia, SE
8	Manager Bapel LPJK Provinsi Bengkulu	Dedi Afdinata, SE
9	Manager Bapel LPJK Provinsi Lampung	Hi. A. Muzakir, SE
10	Manager Bapel LPJK Provinsi DKI Jakarta	Irianto Mangunsong
11	Manager Bapel LPJK Provinsi Jawa Barat	M. Taufik, BE
12	Manager Bapel LPJK Provinsi Jawa Tengah	Ir.DF. Witjaksono, Dipl.HE
13	Manager Bapel LPJK Provinsi DI Yogyakarta	Ir. Fitri Hadiprabowo
14	Manager Bapel LPJK Provinsi Jawa Timur	Muhammad Alyas, SH, MH
15	Manager Bapel LPJK Provinsi Kalimantan Barat	Supardiono., SE, MM
16	Manager Bapel LPJK Provinsi Kalimantan Tengah	Katiman HP, ST
17	Manager Bapel LPJK Provinsi Kalimantan Selatan	Drs. M. Masykuri Hadi, MH
18	Manager Bapel LPJK Provinsi Kalimantan Timur	Rusdi Doviyanto, ST, MT
19	Manager Bapel LPJK Provinsi Sulawesi Utara	Ir. Welliam Tamansa, MBA
20	Manager Bapel LPJK Provinsi Sulawesi Tengah	Ir. H. Solmi
21	Manager Bapel LPJK Provinsi Sulawesi Selatan	H. ASHARI Sip. MSi.
22	Manager Bapel LPJK Provinsi Sulawesi Tenggara	Ir. Pither P. Pongrekun
23	Manager Bapel LPJK Provinsi Bali	Ir. I Gusti Nyoman Sura Adnyana, MSc
24	Manager Bapel LPJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	H. Achmad Ridoi,SH
25	Manager Bapel LPJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Farah D. Pasumain, SE
26	Manager Bapel LPJK Provinsi Maluku	Drs. H. A. Tuankotta
27	Manager Bapel LPJK Provinsi Papua	Suparni,AMd.T
28	Manager Bapel LPJK Provinsi Maluku Utara	Dr. Moch. Husnullah Pangeran, MT.
29	Manager Bapel LPJK Provinsi Banten	Johan Setiawan, M.Si
30	Manager Bapel LPJK Provinsi Gorontalo	Drs. H. Zulkarnaen Suleman, MHI
31	Manager Bapel LPJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Yenni Mulyati, A.Md
32	Manager Bapel LPJK Provinsi Kepulauan Riau	Dicky Mardiansyah
33	Manager Bapel LPJK Provinsi Papua Barat	Winih Mangkuwiyono
34	Manager Bapel LPJK Provinsi Sulawesi Barat	Afidah M. Parandangi

  
**MENTERI PEKERJAAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**DJOKO KIRMANTO**